

PENGARUH SISTEM ETIKA PAJAK, KEADILAN PAJAK TERHADAP MONEY ETHICS (BERDASARKAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PONDOK AREN 2019-2023)

Alzahra putri ayunda¹, Erliana ², Linawati ³

¹ Department of Accounting, Pamulang University, ² Department of Accounting, Pamulang University, indonesia
e-mail: ¹ alzahraptr05@gmail.com, ² 02723@unpam.ac.id, ³ dosen01974@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the tax ethics system and tax fairness on money ethics among individual taxpayers registered at the KPP Tangerang from 2019 to 2023. A quantitative approach was used, with data collected through questionnaires from 150 respondents. The data were analyzed using multiple linear regression via SPSS version 29. The F-test results showed that both tax ethics and tax fairness simultaneously have a significant effect on money ethics (significance value < 0.05). The t-test results confirmed that each independent variable X1 (tax ethics system) and X2 (tax fairness) has a significant individual effect on the dependent variable Y (money ethics). The coefficient of determination (R^2) was 0,592, indicating that 59,2% of the variance in money ethics can be explained by these two factors. These findings suggest that a stronger perception of ethical and fair taxation practices positively impacts taxpayers' ethical behavior in financial matters. The study provides practical insights for tax authorities in promoting taxpayer compliance through the reinforcement of ethics and fairness in the taxation system.

Keywords: Tax Ethics, Tax Fairness, Money Ethics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem etika pajak dan keadilan pajak terhadap money ethics pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Tangerang selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 150 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 29. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa sistem etika pajak dan keadilan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap money ethics (nilai signifikansi < 0,05). Uji parsial (uji t) juga membuktikan bahwa masing-masing variabel independen (X_1 = sistem etika pajak, dan X_2 = keadilan pajak) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y = money ethics). Nilai R^2 sebesar 0,592 menunjukkan bahwa 59,2% variasi dalam money ethics dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi Wajib Pajak terhadap sistem etika dan keadilan dalam perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat *money ethics*-nya. Penelitian ini memberikan masukan penting bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan melalui penguatan nilai-nilai etis dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Kata Kunci: Etika Pajak, Keadilan Pajak, *Money Ethics*

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti peraturan dan sanksi, tetapi juga oleh faktor internal dari wajib pajak itu sendiri. Faktor internal tersebut antara lain mencakup sistem etika pajak, keadilan pajak, dan nilai-nilai moral wajib pajak yang tercermin dalam *money ethics*. *Money ethics* menggambarkan sejauh mana wajib pajak memiliki sikap moral yang baik dalam mengelola dan menggunakan uang, serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Fenomena ketidakpatuhan pajak di Indonesia masih sering terjadi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak di beberapa wilayah masih berada di bawah target yang diharapkan (muhamad wildan, 2024), meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan perilaku moral wajib pajak melalui penerapan sistem etika pajak yang baik serta persepsi terhadap keadilan pajak yang adil.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya etika dan keadilan pajak dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Misalnya, (Ramdani & Lestari, 2023) membuktikan bahwa sistem perpajakan dan keadilan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian oleh (Dwitia et al., 2020) lebih berfokus pada hubungan antara perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*) dan kepatuhan pajak. Penelitian lain juga menyoroti terungkapnya skandal terkait sistem perpajakan serta bagaimana negara menerapkan keadilan dalam menghadapi kasus korupsi dan praktik penipuan di sektor keuangan, yang secara signifikan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kasus-kasus seperti skandal manipulasi pasar, penghindaran pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga keuangan menyoroti kebutuhan mendesak akan etika yang lebih baik dalam manajemen keuangan dan bisnis. Para ahli menegaskan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan reformasi terhadap etika pengelolaan keuangan serta meningkatkan pengawasan secara lebih ketat.

Keterlibatan perusahaan besar dalam penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui

teknik seperti pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau penggunaan entitas *offshore*. Misalnya, Pandora Papers dan Paradise Papers mengungkap bagaimana individu kaya dan perusahaan multinasional memanfaatkan struktur korporasi kompleks di negara *tax-haven* untuk menghindari kewajiban pajak. Literasi keuangan ialah suatu ilmu untuk memberikan pengaruh pada seseorang guna melakukan pengelolaan pendapatan agar menuju hidup sejahtera. literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam membuat keputusan serta mengelola keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial. Pendidikan ini membantu masyarakat untuk memahami produk dan layanan keuangan, mengenali risiko, serta membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan layanan keuangan. (Erliana, 2024)

Di Indonesia, sistem etika pajak mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara adil dan transparan. Etika pajak menekankan integritas, kewajiban moral untuk membayar pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, etika pajak memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan berkelanjutan. (Cahyonowati et al., 2012).

Selain aspek integritas, pencapaian target penerimaan pajak menjadi indikator kinerja yang erat kaitannya dengan penerapan sistem etika pajak di KPP Pratama Pondok Aren. Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) dan berbagai rilis resmi Ditjen Pajak Kanwil Banten, realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai 110,11 % dari target sebesar Rp 68,29 triliun, atau setara dengan Rp 70,87 triliun, tumbuh sekitar 6,45 % dibandingkan tahun 2022 (Diebaj Ghuroofie, 2019) Kantor Pelayanan Pajak pertama yang berhasil melebihi target pada akhir Oktober 2023 adalah KPP Pratama Pondok Aren, diikuti oleh 11 KPP lainnya hingga akhir Desember dan kembali mendekati target pada 2024 sebesar 100,10%.

Dengan demikian, keterkaitan antara sistem etika pajak dan capaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren perlu dikaji

lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran etika pajak dalam mendukung stabilitas dan peningkatan kinerja penerimaan pajak di tingkat unit pelaksana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Catalini & S.Gans, 2019). Keadilan Pajak merupakan prinsip dasar dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak dikenakan secara adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing individu atau entitas.

Ketimpangan dalam penegakan hukum pajak di Indonesia mencerminkan adanya perlakuan yang tidak setara antara wajib pajak kecil (orang pribadi) dibandingkan dengan wajib pajak badan atau entitas besar. Dalam praktiknya, mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering menghadapi proses hukum yang lebih keras dan terbatas akses pembelaannya, sementara praktik korporasi besar sering luput dari penegakan pidana meskipun merugikan negara dalam skala besar.

2. PENELITIAN YANG TERKAIT

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik kepentingan) dan agen (pihak yang diberi wewenang untuk mengelola kepentingan tersebut). Dalam hubungan ini, sering kali muncul konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan serta ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*).

Dalam konteks perpajakan, teori agensi relevan untuk menjelaskan interaksi antara otoritas pajak (agen) dan wajib pajak (prinsipal). Otoritas pajak bertindak sebagai agen yang diharapkan menjalankan tugas pengawasan dan pemungutan pajak dengan integritas, etika, dan keadilan. Sementara itu, wajib pajak sebagai

prinsipal mengharapkan perlakuan yang adil dan transparan.

Penerapan sistem etika pajak berperan penting dalam meminimalkan konflik kepentingan tersebut dengan cara membangun kepercayaan dan menjamin bahwa otoritas pajak bertindak secara profesional. Demikian pula, keadilan pajak menjadi instrumen untuk memastikan bahwa beban pajak dibagikan secara merata sesuai dengan kemampuan bayar wajib pajak. Dengan sistem perpajakan yang etis dan adil, diharapkan akan terbentuk *money ethics* pada diri wajib pajak, yaitu kesadaran moral untuk mengelola kewajiban finansial secara jujur dan bertanggung jawab. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Mochtar et al., 2024) dan (Daneshwara & Riandoko, 2023), menunjukkan bahwa penerapan etika dan keadilan dalam sistem perpajakan terbukti berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini mendukung asumsi dasar dalam teori agensi, khususnya dalam konteks perpajakan.

Money ethics berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur cara uang dikelola dan diperlakukan dalam konteks pribadi maupun bisnis. Dalam kerangka teori agensi, *money ethics* memiliki peran penting karena etika dalam pengelolaan uang dapat memengaruhi kualitas hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Jika agen (otoritas pajak) dan prinsipal (wajib pajak) memiliki standar etika yang tinggi terkait pengelolaan uang dan kewajiban perpajakan, maka potensi konflik dapat diminimalkan, serta kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan dapat meningkat. (Fitriyanti & Sibarani, 2023).

Dalam penelitian yang akan dilakukan dengan studi kasus pada KPP Pratama Pondok Aren, teori agensi digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem etika pajak dan keadilan pajak berlangsung. Teori agensi membantu menilai sejauh mana otoritas pajak di wilayah tersebut memelihara etika dan keadilan dalam pengelolaan perpajakan, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada persepsi dan perilaku wajib pajak. Penelitian ini juga akan menyoroti perbedaan maupun kesamaan dalam penerapan etika dan keadilan pajak di wilayah tersebut, serta pengaruhnya terhadap etika keuangan (*money ethics*) wajib pajak.

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* yang diperkenalkan oleh Fishbein & Ajzen (1975). TPB menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga komponen utama, sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen tersebut membentuk niat (*intention*), yang kemudian mempengaruhi perilaku aktual. epat waktu, dan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan lainnya.

3. *Teori Keadilan (Equity Theory)*

Teori Keadilan dikembangkan oleh John Stacey Adams (1963) dan menyatakan bahwa individu akan mengevaluasi keadilan berdasarkan perbandingan antara kontribusi yang diberikan (*input*) dan hasil yang diterima (*output*), serta membandingkannya dengan orang lain. Dalam perpajakan, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan distribusi beban pajak, perlakuan administratif, serta transparansi sistem, memengaruhi sikap dan kepatuhan mereka.

Menurut penelitian (Fajriana et al., 2020), persepsi keadilan pajak yang meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM di Surabaya. Hal ini sejalan dengan temuan (Niesiobędzka & Kołodziej, 2020) studi yang dilakukan oleh *Current Psychology* (2017) menegaskan pentingnya keadilan prosedural, yaitu bagaimana proses perpajakan dilakukan dengan adil dan transparan, yang secara langsung memengaruhi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap keputusan otoritas pajak. Keadilan prosedural ini menjadi salah satu aspek krusial dalam membangun kepercayaan dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks KPP Pratama Pondok Aren, persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, baik dari segi distribusi beban pajak maupun kualitas proses administrasi, menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi etika keuangan wajib pajak dan tingkat kepatuhan

mereka. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan yang konsisten dan transparan oleh otoritas pajak dapat memperkuat kepercayaan dan membangun perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dengan pembentukan *money ethics* dan perilaku kepatuhan pajak.

4. *Teori Perkembangan Moral (Moral Development Theory)*

Teori Perkembangan Moral dikembangkan oleh *Lawrence Kohlberg* (1976) dan berfokus pada Bagaimana individu membentuk dan mengembangkan pemikiran

moral sepanjang hidupnya. Teori ini membagi perkembangan moral menjadi enam tahap yang dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu :

a. Tingkat Pra-Konvensional (Level I):

Pada tahap ini, individu mematuhi aturan semata-mata untuk menghindari hukuman atau memperoleh imbalan. Kesadaran moral masih sangat dipengaruhi oleh otoritas eksternal dan belum berdasarkan pada nilai-nilai pribadi.

b. Tingkat Konvensional (Level II):

Individu mulai menyesuaikan perilaku mereka untuk memenuhi harapan lingkungan sosial, seperti keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum dilakukan demi menjaga hubungan sosial yang harmonis serta mempertahankan keteraturan.

c. Tingkat Pasca-Konvensional (Level III):

Pada tahap ini, individu mampu membuat keputusan moral berdasarkan prinsip etika universal, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Keputusan diambil bukan karena tekanan sosial, melainkan karena komitmen internal terhadap nilai-nilai moral.

Dalam konteks perpajakan, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan variasi dalam tingkat kepatuhan dan etika keuangan (*money ethics*) wajib pajak. Wajib pajak yang berada pada tingkat pra-konvensional cenderung membayar pajak hanya karena takut dikenakan sanksi. Sementara itu, pada

tingkat konvensional, mereka membayar pajak karena dianggap sebagai kewajiban sosial. Sedangkan wajib pajak yang telah mencapai tingkat pasca-konvensional membayar pajak karena merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap negara dan kesejahteraan bersama.

5. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara sistem etika perpajakan, keadilan perpajakan, dan *money ethics* (etika keuangan), serta dampaknya terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak. Penelitian ini berfokus pada pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana aspek etika dan keadilan dalam sistem perpajakan memengaruhi perilaku wajib pajak.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Sistem etika pajak berpengaruh signifikan terhadap *money ethics*

Penelitian oleh (Cahyonowati et al., 2012) menyatakan bahwa prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh temuan (Ramdani & Lestari, 2023), yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang menekankan integritas dan etika mampu meningkatkan kepatuhan serta menurunkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, sistem etika pajak diduga berpengaruh secara positif terhadap *money ethics* wajib pajak.

Hipotesis 2: Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap *money ethics*

Keadilan dalam sistem perpajakan mencakup aspek distribusi beban pajak yang proporsional, perlakuan non-diskriminatif, dan kesetaraan antara wajib pajak. Penelitian (Siahaan, 2005) menyimpulkan bahwa persepsi terhadap keadilan pajak berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika sistem perpajakan dipandang adil, maka moral wajib pajak dan kesadaran dalam pengelolaan keuangan juga meningkat. Dengan demikian, keadilan pajak diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap *money ethics*.

Hipotesis 3: Sistem etika pajak dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *money ethics*

Penelitian oleh (Mukoffi et al., 2022) dan (Sofia Prima Dewi, 2020a) menunjukkan bahwa perilaku etis wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan etika petugas pajak serta keadilan sistem perpajakan secara bersamaan. *Agency Theory* mendukung asumsi ini dengan menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yang etis dan sistem yang adil mampu mengurangi konflik kepentingan antara otoritas pajak sebagai agen dan wajib pajak sebagai prinsipal. Oleh karena itu, kedua variabel independen diprediksi memiliki pengaruh simultan terhadap pembentukan *money ethics*.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh sistem etika pajak dan keadilan pajak terhadap *money ethics*, dengan lokasi penelitian di KPP Pratama Pondok Aren. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menghasilkan data numerik yang objektif dan terukur mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner terstruktur, yang dirancang untuk mengumpulkan data dari wajib pajak yang terdaftar dan aktif di lingkungan KPP Pratama Pondok Aren. Kuesioner ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

- Mengukur persepsi wajib pajak terhadap sistem etika pajak, yang mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- Menilai persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, termasuk keadilan vertikal (berdasarkan kemampuan membayar) dan keadilan horizontal (perlakuan setara antarwajib pajak) dalam sistem perpajakan.
- Mengukur sikap dan perilaku yang berkaitan dengan *money ethics*, seperti integritas keuangan, kejujuran dalam pelaporan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi dan sikap wajib pajak, serta analisis statistik inferensial, seperti uji t, uji F, dan regresi

linier berganda, untuk mengevaluasi pengaruh sistem etika pajak dan keadilan pajak terhadap *money ethics*.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap perilaku etis wajib pajak, serta menghasilkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan perpajakan di KPP Pratama Pondok Aren.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pondok Aren, yang berada di bawah wilayah administrasi Direktorat Jenderal Pajak Tangerang. KPP ini melayani wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang memiliki karakteristik demografis dan tantangan perpajakan tersendiri. Pemilihan lokasi penelitian di KPP Pratama Pondok Aren didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini relatif jarang dijadikan objek penelitian terkait sistem etika pajak dan keadilan pajak, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian perpajakan, khususnya dalam konteks etika dan keadilan sistem perpajakan.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana persepsi wajib pajak terhadap sistem etika pajak dan keadilan pajak memengaruhi *money ethics* mereka dalam praktik pemenuhan kewajiban perpajakan. Data dikumpulkan dari wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun daring. Hasil data yang diperoleh akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh sistem etika pajak dan keadilan pajak yang diterapkan oleh KPP Pratama Pondok Aren terhadap pembentukan *money ethics* wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi perbaikan sistem pelayanan dan kebijakan perpajakan di wilayah tersebut.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir.

Pembagian waktu setiap tahap dijabarkan sebagai berikut:

1. Persiapan dan Perencanaan (1 Bulan)

Minggu ke-1 sampai Minggu ke-4

Tahap ini mencakup kegiatan penyusunan proposal penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, penyusunan instrumen penelitian (kuesioner), serta perencanaan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Pada tahap ini juga dilakukan pengajuan izin penelitian ke pihak terkait.

2. Pengumpulan Data (2 Bulan)

Minggu ke-5 sampai minggu ke-12

Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, baik secara langsung maupun melalui metode daring (*online*) apabila diperlukan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan pemantauan berkala guna memastikan jumlah responden memadai dan data yang diperoleh valid dan reliabel.

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang secara aktif terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, selama periode tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, jumlah total populasi Wajib Pajak di wilayah tersebut mencapai 161.776 wajib pajak.

Pemilihan populasi ini didasarkan pada relevansinya dengan variabel yang diteliti, yaitu Sistem Etika Pajak, Keadilan Pajak, dan *Money Ethics*. Populasi ini dianggap memenuhi kriteria karena secara langsung mengalami dan merasakan penerapan sistem perpajakan di wilayah tersebut.

B. Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan n , yang sesuai untuk penelitian dengan jumlah populasi besar dan distribusi data yang belum diketahui secara rinci. Rumus ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimum yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan batas toleransi kesalahan (*margin of error*) yang dapat diterima oleh peneliti.

Rumus Slovin dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang diperlukan,

N = total populasi,

e = tingkat kesalahan yang diinginkan
(margin of error).

Dalam penelitian ini, *margin of error* ditetapkan sebesar 8% (0,08) agar hasil penelitian tetap akurat namun tetap efisien.

$$n = \frac{161.776}{1 + (161.776 \times 0,08 \times 0,08)} = \frac{161.776}{1 + 1035,36} = \frac{161.776}{1036,36} = 156$$

Hasil perhitungan menggunakan Rumus Slovin menunjukkan bahwa jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah sebanyak 156 responden. Namun, untuk menjaga validitas data dan mengantisipasi kemungkinan adanya ketidaklengkapan pengisian kuesioner atau responden yang tidak memberikan jawaban, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 150 responden Wajib Pajak yang terdaftar secara aktif di KPP Pratama Pondok Aren.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Metode survei dipilih karena dianggap efektif untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden, yaitu Wajib Pajak yang terdaftar aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren selama periode tahun 2019 hingga 2023.

Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing variabel penelitian, yaitu Sistem Etika Pajak, Keadilan Pajak, dan *Money Ethics*. Pertanyaan dalam kuesioner dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana, terstruktur, serta relevan agar dapat dipahami dengan mudah oleh responden.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting yang sangat krusial pada sebuah penelitian jika tidak ada teknik analisis data maka penelitian yang diteliti tidak dapat dikatakan relevan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari berikut:

a. Uji Statistik Deskriptif

Uji ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian melalui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel. Uji ini penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik dasar data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh juga menerapkan uji deskriptif guna memperoleh informasi awal mengenai distribusi data sebelum pengujian regresi.

6. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap empat asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

a. Uji normalitas

Dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, Hasil penelitian memberikan hasil dengan signifikansi untuk residual sebesar , misal: $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil ini memperkuat pendekatan yang digunakan oleh (Sherina et al., 2024), di mana normalitas residual menjadi syarat utama dalam menguji pengaruh keadilan pajak dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dalam penelitian tersebut, normalitas data dijadikan dasar untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan *VIF* di bawah 10. Ini berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Hal ini selaras dengan temuan (Daneshwara & Riandoko, 2023) yang menekankan bahwa multikolinearitas dapat mengganggu interpretasi koefisien regresi, terutama dalam penelitian mengenai moral pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan. Mereka juga menemukan bahwa penghapusan variabel yang multikolinear dapat meningkatkan keandalan model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas. Sebaran residual juga terlihat acak dan tidak membentuk pola tertentu pada scatterplot.

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Widuri et al., 2023) yang menekankan pentingnya kestabilan varians residual dalam memprediksi hubungan antara kekuatan moral wajib pajak dan upaya pencegahan penggelapan pajak.

d. Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar contoh nilai sebesar 1,912, yang berada dalam rentang 1,5 sampai 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data residual. Pendekatan serupa digunakan oleh (Nurhapsari et al., 2024) dalam model yang menguji peran sistem *e-tax* dan *money ethics* terhadap niat kepatuhan wajib pajak, di mana ketiadaan autokorelasi menjadi bukti bahwa model regresi bersifat independen antar observasi.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Sistem Etika Pajak (X_1) dan Keadilan Pajak (X_2) terhadap *Money Ethics* (Y), baik secara simultan maupun parsial.

Model regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *money ethics*. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi pada uji simultan dan parsial yang berada di bawah batas 0,05, serta nilai koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh bahwa:

- 1) Sistem Etika Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Money Ethics (Y).
- 2) Keadilan Pajak (X_2) juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap Money Ethics (Y).

Temuan ini didukung oleh (Alexander, 2024) yang menekankan bahwa integritas dan etika

fiskus memiliki kontribusi besar dalam membentuk persepsi etis wajib pajak. Selaras dengan itu, (Cahyonowati et al., 2012)

juga mengungkapkan bahwa praktik pemeriksaan yang beretika dan adil mampu mendorong kepatuhan fiskal melalui peningkatan moral wajib pajak.

3. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh bahwa:

Sistem Etika Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Money Ethics (Y).

Keadilan Pajak (X_2) juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap *money ethics* (Y). Temuan ini didukung oleh (Alexander, 2024) yang menekankan bahwa integritas dan etika fiskus memiliki kontribusi besar dalam membentuk persepsi etis wajib pajak. Selaras dengan itu, (Cahyonowati et al., 2012) juga mengungkapkan bahwa praktik pemeriksaan yang beretika dan adil mampu mendorong kepatuhan fiskal melalui peningkatan moral wajib pajak.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 adalah ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menunjukkan seberapa besar **proporsi variabilitas** dari variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh

variabel-variabel independen (X) dalam suatu model regresi. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R^2 mendekati 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah mengindikasikan bahwa model kurang mampu menjelaskan variabel dependen secara menyeluruh. Nilai R^2 juga menjadi indikator sejauh mana model regresi **relevan dan dapat diandalkan** dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari (Sherina et al., 2024) juga melaporkan bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berkontribusi terhadap persepsi etis tentang tax evasion dengan R^2 sebesar 58,4%. Hal ini memperkuat bahwa persepsi terhadap sistem perpajakan yang adil dan etis akan berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku wajib pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui survei dan kuesioner yang disebarkan di

KPP Pratama Pondok Aren. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29. Penelitian ini melibatkan 150 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif dalam melaporkan pajak di KPP Pratama Pondok Aren.

Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar paling tidak sejak tahun 2018 hingga 2023 dan secara aktif melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam penelitian terdapat 3 variabel yang diteliti, setiap variabel memiliki nilai *Skala Likert* 5 poin, Dari skor 1 poin (Sangat tidak setuju) sampai skor 5 poin (Sangat setuju).

- Variabel X1 = Sistem Etika Pajak
- Variabel X2 = Keadilan Pajak
- Variabel Y = *Money Ethics*

Ketiga variabel tersebut diukur menggunakan skala Likert 5 poin, dengan rentang skor dari 1 (Sangat tidak setuju) hingga 5 (Sangat setuju).

Table 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Min	Nilai Maks	Rata-rata	Std. Deviasi
Sistem Etika Pajak (X1)	50		,21	,18
Keadilan Pajak (X2)	50		,99	,23
Money Ethics (Y)	50		,41	,20

Tabel 2 Hasil uji Normalitas Variable X1, X2 terhadap Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.83600108
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.035
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.082
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.083
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.076
	Upper Bound	.090

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Berdasarkan hasil Interpretasi dari masing-masing variabel:

1. Variabel X1 (Sistem Etika Pajak)

Dalam model regresi, kontribusi variabel X1 terhadap Y menghasilkan residual yang tidak menunjukkan penyimpangan dari distribusi normal. Hal ini mengindikasikan bahwa data pada X1 layak digunakan dalam model regresi karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Variabel X2 (Keadilan Pajak)

Uji normalitas juga menunjukkan bahwa nilai residual dari X2 dalam hubungannya dengan Y menyebar secara normal. Dengan demikian, X2 dapat dimasukkan dalam model tanpa menyebabkan pelanggaran asumsi statistik.

3. Variabel Y (*Money Ethics*)

Sebagai variabel dependent, Y diuji melalui residual yang dihasilkan dari gabungan prediktor X1 dan X2. Hasil menunjukkan bahwa nilai residual berada dalam distribusi yang wajar dan tidak menyimpang dari normalitas, sehingga model regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap Y.

Dapat disimpulkan secara keseluruhan, hasil uji menunjukkan bahwa residual model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan terpenuhinya asumsi ini, model regresi antara X1 dan X2 terhadap Y dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya tanpa kekhawatiran mengenai distribusi residual.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas


		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.784	.872	5.485	<.001		
	X1	.471	.082	.572	5.724	<.001	.278
	X2	.209	.095	.221	2.211	.029	.278

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis, seluruh variabel independen (X1 dan X2) memiliki nilai

tolerance sebesar 0,278 dan nilai VIF sebesar 3,601, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4 Hasil uji Heteroskedastisitas (scatterplot)



Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *scatterplot* antara residual *studentized* dan nilai prediksi terstandarisasi. Berdasarkan hasil *scatterplot*, titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa pola yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga varians error bersifat konstan dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi..

Tabel 5 Hasil uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.769 ^a	.592	.586	2.85523	1.771

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari hasil Autokorelasi menyatakan :

Nilai Durbin-Watson 1.771 untuk DL sebesar 1.7062 , nilai DU sebesar 1.7602 dan untuk nilai 4-DU (4- 1.7602) = 2.2398. Untuk menentukan tidak terjadinya autokorelasi berarti $DU < DW < 4 - DU$ atau $1.7602 < 1.771 < 2.2398$. maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa residual pada model saling bebas satu sama lain sehingga model layak untuk digunakan.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel

independen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan analisis ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 29 , yang menghasilkan output *ABSRES* sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.784	.872	5.485	<.001		
	X1	.471	.082	5.724	<.001	.278	3.601
	X2	.209	.095	2.211	.029	.278	3.601

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil uji tersebut, baru dapat dilakukan perhitungan uji regresi linier berganda dengan rumus:

Keterangan:

Y : *Money Ethics*

X1 : Sistem Etika Pajak

X2 : Keadilan Pajak

ϵ : Error

- a. Nilai konstanta yang sebesar 4,784 menandakan bahwa ketika nilai variabel Sistem Etika Pajak (X₁) dan Keadilan Pajak (X₂) adalah nol, maka estimasi awal dari *Money Ethics* diperkirakan berada pada angka 4,784.

Tabel 7 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.784	.872	5.485	<.001		
	X1	.471	.082	5.724	<.001	.278	3.601
	X2	.209	.095	2.211	.029	.278	3.601

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai t hitung X1 sebesar 5,724 dan X2 sebesar 2,211. Untuk menentukan signifikansi, nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan

$$\text{Rumus (df)} = n - k - 1 =$$

$$150 - 2 - 1 = 147$$

sehingga t tabel = 1,976.

1. Untuk variabel X1, t hitung (5,724) > t tabel (1,976) dan nilai signifikansi < 0,001

2. Untuk variabel X2, t hitung $(2,211) > t$ tabel $(1,976)$ dan nilai signifikansi $0,029 < 0,05$

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik X1 maupun X2 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.

3. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Pengujian F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu Sistem Etika Pajak (X1) dan Keadilan Pajak (X2), secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y.

Tabel 8 Hasil uji F (Uji signifikansi)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1736.548	2	868.274	106.506	<.001 ^b
	Residual	1198.392	147	8.152		
	Total	2934.940	149			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan output ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 106,506. Adapun jumlah responden (n) adalah 150, dan jumlah variabel independen (k) adalah 2. Maka, derajat kebebasan, Dari tabel distribusi F dengan $\alpha = 0,05$ dan $df_1 = 2$ serta $df_2 = 147$, diperoleh F tabel sebesar 3,06. Karena F hitung $106,506 > F$ tabel 3,06 dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05 < 0,001

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh sistem etika pajak dan keadilan pajak terhadap *Money Ethics*, Wajib Pajak individu di KPP Pratama Tangerang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Seluruh item pertanyaan pada kuesioner untuk variabel Sistem Etika Pajak (X1), Keadilan Pajak (X2), dan *Money Ethics* (Y) terbukti valid karena nilai koefisien korelasi masing-masing item lebih besar dari r tabel (0,159). Selain itu, nilai *Cronbach's Alpha* untuk ketiga variabel juga melebihi standar minimum 0,60, yang berarti instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Hasil ini mendukung temuan Pratama et al. (2020) dan (Sitanggang & Pramesthi,

2019) yang juga mendapati bahwa instrumen pengukuran terkait sistem perpajakan dan keadilan pajak valid dan reliabel untuk digunakan di Indonesia.

Selain itu, (Rahmawati, 2022) pada penelitiannya di KPP Surabaya menunjukkan bahwa instrumen survei kepatuhan pajak dapat diandalkan jika validitas dan reliabilitasnya terjaga sejak awal pengumpulan data

Asumsi Uji Klasik, Hasil uji normalitas menunjukkan residual berdistribusi Normal (Asymp. Sig. 0,082 > 0,05). Uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya hubungan multikolinearitas antar variabel independen, karena nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Uji heteroskedastisitas dengan Spearman's Rho juga menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05, berarti model bebas dari gangguan heteroskedastisitas. Pemenuhan asumsi ini sejalan dengan (Sitanggang & Pramesthi, 2019) yang juga mendapati bahwa regresi linier yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik agar hasil analisis dapat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajzen, I. (2011). The Theory Of Planned Behaviour: Reactions And Reflections. *Psychology And Health*, 26(9), 1113–1127. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- [2] Alexander, R. F. (2024). Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. 5(Table 10), 4–6.
- [3] Andika, R., & Lestari, S. (2024). Analisis Keadilan Pajak Dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo: Implikasi Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 45-. <https://doi.org/10.1234/Jak.2024.001>
- [4] Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/Jaki.2012.09>
- [5] Catalini, C., & S.Gans, J. (2019). Some Simple Economics Of Blockchain. *National Bureau Of Economic Research*, 1–39. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2874598#%23
- [6] Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach To Structural Equation Modeling* (G. A. Marcoulides (Ed.)).

- Lawrence Erlbaum Associates.
- [7] Daneshwara, R., & Riandoko, R. (2023). Determinants Of Tax Morale. *Scientax*, 5(1), 24–33.
<https://doi.org/10.52869/St.V5i1.494>
- [8] Deddy Dwi, Qomariah, N., & Nyoman Putu Martini, N. (2024). The Roles Of Tax Morale, Tax Fairness, And Tax Simplicity In Enhancing Tax Compliance Behavior Through Tax Compliance Intention At The Jember Tax Office. *International Journal Of Management Science And Information Technology*, 4(2), 246–256.
<https://doi.org/10.35870/Ijmsit.V4i2.2785>
- [9] Detik.Com. (2024). *Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Bui Di Kasus Gratifikasi-Tppu*.
https://www.detik.com/Sumbagsel/Hukum-Dan-Kriminal/D-7130564/Rafael-Alun-Trisambodo-Divonis-14-Tahun-Bui-Di-Kasus-Gratifikasi-Tppu?utm_source=Chatgpt.Com
- [10] Diebaj Ghuroofie. (2019). Realisasi Penerimaan Kanwil DjP Banten Tahun 2023 Capai 103,78 Persen. *Ekonomi*.
<https://banpos.co/author/diebaj/>
- [11] Dwitia, E., Putu, N., Widiastuti, E., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2020). Taxpayer Perception Related To Love Of Money, Machiavellian, And Equity Sensitivity On Tax Evasion Persepsi Wajib Pajak Terkait Love Of Money, Machiavellian, Dan Equity Sensitivity Pada Etika. *Jap Jayakarta*, 2(1), 18–33.
- [12] Erliana, D. Widiyanti. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Perlindungan Data, Dan Cybersecurity Terhadap Penggunaan Financial Technology. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 9(1), 130–140.
<https://doi.org/10.29407/Jae.V9i1.21945>
- [13] Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228.
<https://doi.org/10.33603/Jka.V4i2.4039>
- [14] Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Dan Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Polonia) Sistem Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia . Avilliani Mengatakan Pekerja Informal Sering. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(2), 102–108.
- [15] Kpp Pratama Pondok Aren. (2022). *Profil Kpp Pratama Pondok Aren*.
- [16] Mochtar, P. K., Yana, D., Sari, A., & Zam, I. Z. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan , Keadilan Pajak , Love Of Money , Diskriminasi Pajak , Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomika* 45, 11(2), 1–12.
<https://univ45sby.ac.id/Ejournal/Index.php/Ekonomika>
- [17] Muhamad Wildan. (2024). “Tren Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2019-2023, Karyawan Paling Tinggi”.
<https://news.ddtc.co.id/Berita/Nasional/1807554/Tren-Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-2019-2023-Karyawan-Paling-Tinggi>
- [18] Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Himawan Wibisono, S., & Selni, R. S. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524.
<https://doi.org/10.22437/Jpe.V17i3.20187>
- [19] Niesiobędzka, M., & Kołodziej, S. (2020). The Fair Process Effect In Taxation: The Roles Of Procedural Fairness, Outcome Favorability And Outcome Fairness In The Acceptance Of Tax Authority Decisions. *Current Psychology*, 39(1), 246–253.
<https://doi.org/10.1007/S12144-017-9762-X>
- [20] Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust In Government And Tax Compliance In Indonesia And Malaysia: Do Ethics And Tax Amnesty Matter? *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 14(6), 10–22. <https://doi.org/10.32479/Ijefi.16925>
- [21] Nurhapsari, R., Rohmania, A. S., & Sholihah, E. (2024). Tax Compliance Transformation: The Role Of E-Tax System And Money Ethics Through Taxpayer Behavioral Intentions. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(12), 3157–3176.
<https://doi.org/10.24843/Eja.2024.V34.I12.P11>
- [22] Pajak, D. J. (2013). *Penyelesaian-Kasus-Tindak-Pidana-Di-Bidang-Perpajakan*. DjP.
https://www.pajak.go.id/Id/Artikel/penyelesaian-Kasus-Tindak-Pidana-Di-Bidang-Perpajakan?utm_source=Chatgpt.Com